



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference di dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : Tahun / TANGGAL BULAN TAHUN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan, ditiip pada Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu F. PRANAWA, S.H., R. KUNCORO TRIPRIYADI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Kapas, Nomor 11, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, tanggal 13 Maret 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 48/SK.Pid/2024/PN Btl, tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi dan keterangan Anak serta orang tuanya dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran dengan NOMOR atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR;
2. Kartu Keluarga NOMORatas nama kepala keluarga BAPAK, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE dan 1 (satu) unit honda vario warna merah, No.Pol. H 2360 OE nomor rangka MH1JM411XMK737878 dan nomor mesin JM41E-1737208, STNK atas nama BUDI PRASETYO Alamat Kampung Sidorejo Rt 08/Rw 03 Kel.Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak;
Dikembalikan kepada SAKSI I Als WILDAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Buku pemilik Kendaraan Bermotor dijaminkan di PT Federal Internasional Finance (FIF) dan 1 (satu) lembar foto copi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda vario warna merah dengan nomor Polisi H 2360 OE;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Anak telah mengajukan telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Anak diberikan putusan yg ringan-ringannya;
2. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selain itu juga Anak menyampaikan permohonannya secara lisan yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Anak memohon maaf, memohon putusan ringan-ringannya, dikarenakan masih ingin bersekolah dan meneruskan cita-cita Anak menjadi abdi negara. Anak telah menyadari kesalahannya, sangat menyesali kesalahan tersebut, Anak berjanji kepada diri sendiri dan orang tua tidak akan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Anak/Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan milik saksi HINDRATNA di Parangkusumo Mancingan XI Rt 02 Parangtritis Kretek Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat SAKSI Iberada di warung saksi HINDRATNA tiba-tiba Anak pelaku datang di warung itu dan mengaku berasal dari Blora Jawa Tengah dan akan mencari pekerjaan. Selanjutnya oleh karena saksi HINDRATNA dan SAKSI Imerasa kasihan/iba maka saksi HINDRATNA menampung anak pelaku ANAK untuk bantu-bantu di warung milik saksi HINDRATNA, dan SAKSI Isering ngobrol dan memberikan baju serta alat mandi kepada Anak pelaku ANAK sehingga SAKSI Ikenal;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI I datang ke warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI Imemarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI Ibertemu dan ngobrol dengan anak pelaku ANAK. Pada sekitar jam 17.50 Wib, SAKSI Ipergi ke kamar mandi yang ada di warung saksi HINDRATNA, dan pada saat SAKSI Ipergi ke kamar mandi, ANAK mengambil sepeda motor honda vario milik SAKSI I tersebut dengan tujuan untuk dijual. Selanjutnya ANAK membawa sepeda motor vario tersebut ke pantai Baron Gunungkidul, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ANAK pergi ke Yogyakarta, dan ketika anak pelaku ANAK sampai di Kuncen Yogyakarta, anak pelaku ANAK mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dan menjualnya di pasar klitikan di Kuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga kurang lebih Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu anak pelaku ANAK kembali ke pantai Baron Gunungkidul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, ketika ANAK lewat di alun-alun kidul (alkid), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS dan saksi SUBANDIYANA (keduanya anggota Polri) mengamankan ANAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi H 2360 OE;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu SAKSI I Als WILDAN;
- Akibat perbuatan ANAK tersebut maka SAKSI I WILDAN mengalami kerugian materi ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan milik saksi HINDRATNA di Parangkusumo Mancingan XI Rt 02 Parangtritis Kretek Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat SAKSI Iberada di warung saksi HINDRATNA tiba-tiba ANAK datang di warung itu dan mengaku berasal dari Blora Jawa Tengah dan akan mencari pekerjaan. Selanjutnya oleh karena saksi HINDRATNA dan SAKSI Imerasa kasihan/iba maka saksi HINDRATNA menampung ANAK untuk bantu-bantu di warung milik saksi HINDRATNA, dan SAKSI Isering ngobrol dan memberikan baju serta alat mandi kepada ANAK sehingga SAKSI Ikenal;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI Idatang ke warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI Imemarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI Ibertemu dan ngobrol dengan ANAK. Pada sekitar jam 17.00 Wib, ANAK bilang kepada SAKSI luntuk pinjam sepeda motor milik SAKSI Idengan tujuan untuk beli rokok, dan setelah diijinkan maka ANAK membawa sepeda motor honda vario milik SAKSI Itersebut ke pantai Baron Gunungkidul, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ANAK pergi ke Yogyakarta, dan ketika ANAK sampai di Kuncen Yogyakarta, ANAK mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dan menjualnya di pasar klitikan di Kuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga kurang lebih Rp. 440.000,-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu ANAK kembali ke pantai Baron Gunungkidul;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, ketika ANAK lewat di alun-alun kidul (alkid), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS dan saksi SUBANDIYANA (keduanya anggota Polri) mengamankan ANAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa ANAK meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian ANAK membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE ke Gunungkidul dan Yogyakarta dan mencopoti onderdil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu SAKSI I Als WILDAN;
- Akibat perbuatan ANAK tersebut maka SAKSI I WILDAN mengalami kerugian materi ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan milik saksi HINDRATNA di Parangkusumo Mancingan XI Rt 02 Parangtritis Kretek Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, pada saat SAKSI I berada di warung saksi HINDRATNA tiba-tiba ANAK datang di warung itu dan mengaku berasal dari Blora Jawa Tengah dan akan mencari pekerjaan. Selanjutnya oleh karena saksi HINDRATNA dan SAKSI I merasa kasihan/iba maka saksi HINDRATNA menampung ANAK untuk bantu-bantu di warung milik saksi HINDRATNA, dan SAKSI I sering ngobrol dan memberikan baju serta alat mandi kepada ANAK sehingga SAKSI I kenal;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI I datang ke warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI Imemarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI Ibertemu dan ngobrol dengan ANAK. Pada sekitar jam 17.00 Wib, ANAK bilang kepada SAKSI I untuk meminjam sepeda motor milik SAKSI I untuk membeli rokok, akan tetapi ternyata itu hanya akal-akalan ANAK saja karena setelah diijinkan ANAK malah membawa sepeda motor honda vario milik SAKSI I tersebut ke pantai Baron Gunungkidul, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ANAK pergi ke Yogyakarta, dan ketika ANAK sampai di Kuncen Yogyakarta, ANAK mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dan menjualnya di pasar klitikan di Kuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga kurang lebih Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu ANAK kembali ke pantai Baron Gunungkidul;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, ketika ANAK lewat di alun-alun kidul (alkid), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS dan saksi SUBANDIYANA (keduanya anggota Polri) mengamankan ANAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi H 2360 OE;
- Akibat perbuatan ANAK tersebut maka SAKSI I WILDAN mengalami kerugian materi ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari NOMOR atas nama ANAK tertanggal 24 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BHAYU PRADA, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak atas nama ANAK berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tanggapan / pendapat dari orang tua Anak terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anak yang pada pokoknya orangtua Anak menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan akan membimbing Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak, dalam keadaan sehat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa ANAK telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK sejak hari Selasa, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya sejak 3 (tiga) hari sebelum ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 17.05 WIB yang beralamat di Parangkusumo mancingan XI, RT02, Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK pada hari Selasa, tanggal 8 November 2023, pukul 13.00 WIB ketika itu saksi sedang berada di warung makan milik Saudara HINDRATNA yang beralamat di Parangkusumo mancingan XI, RT02, Parangtritis, Kretek, Bantul, sedang bersama dengan Saudara HENDRI kemudian datang ANAK sendirian yang meminta pekerjaan dimana ANAK pada saat itu mengaku bernama FEBRI dan berasal dari Blora dan pernah tinggal di Bogor setelah itu ANAK pernah tinggal di Depok;
- Bahwa saksi merasa kasihan karena dulunya saksi juga sama dengan ANAK dimana saksi mencari pekerjaan dan tidak mempunyai apa-apa kemudian saksi mengatakan kepada ANAK "*kamu kalau mau kerja disini aturannya disini kalau kamu jadi orang baik, maka orang-orang juga akan baik, tetapi kalau kamu jahat maka orang-orang akan jahat sama kamu*", kemudian ANAK mengatakan "*iya*" setelah itu saksi memberikan alat-alat untuk mandi, baju, handuk serta tempat buat tidur;
- Bahwa ANAK diberikan pekerjaan untuk menjaga parkir karena tempat saksi juga bekerja ada tempat bilas untuk mandi, tempat makan dan lain-lain;
- Bahwa ANAK pada saat itu mengaku berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 17.05 WIB, saksi datang di tempat warung Saudara HINDRATNA, dimana pada saat itu ada saksi, Saudara HENDRI dan ANAK dan kami mengobrol bersama sampai sore setelah itu Saudara HENDRI mandi dan karena perut saksi sakit maka saksi langsung ke kamar mandi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut didalam warung Saudara HINDRATNA;
- Bahwa saksi tidak mengunci stang pada saat itu dan kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE masih menempel di kontakanya;
- Bahwa saksi biasanya meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut didalam warung dan memang saksi meletakkan tanpa mengambil kuncinya;
- Bahwa jarak antara saksi yang mengobrol dengan Saudara HENDRI dengan tempat saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian ketika saksi keluar dari kamar mandi, saksi sudah tidak melihat dimana saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut kemudian saksi juga tidak menemukan ANAK setelah itu saksi meminjam sepeda motor milik teman dan saksi sudah tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut;
- Bahwa saksi hanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut tetapi untuk STNK masih saksi bawa dan BPKB masih menjadi anggunan di Bank;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut atas nama Saudara BUDI PRASETYA yang merupakan adik dari istri saksi;
- Bahwa saksi sudah kebiasaan kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut menempel di kontakanya;
- Bahwa ANAK pada saat itu sudah tidak ada lagi dan saksi sempat menghubungi teman-teman untuk mencari ANAK tetapi tidak bertemu;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sampai dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut secara kredit dimana saksi telah membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Saksi SAKSI II yang merupakan istri siri saksi menggadaikan BPKB ke leasing dan sebulannya harus membayar sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANAK tidak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut dari saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut hanya bisa dipinjam oleh Saudara HENDRI dan Saudara HINDRATNA;
- Bahwa barang bukti berupa satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE adalah benar milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan buku pemilik kendaraan bermotor dijamin di PT federal internasional finance (PT. FIF) adalah benar milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE adalah benar milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit honda vario warna merah yang tidak ada kaca spionnya serta tidak ada blok cvt, serta blombongan adalah benar milik saksi;
- Bahwa lokasi warung milik Saudara HINDRATNA tersebut jaraknya berdekatan tidak berjauhan;
- Bahwa ketika saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut, warung Saudara HINDRATNA sedang tidak banyak orang;
- Bahwa kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut masih menempel di kontakannya;
- Bahwa saksi sudah terbiasa tidak mencabut kunci kontak sepeda motor karena selama ini tidak ada yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengatakan apa pun kepada ANAK karena saksi tidak aktif mengatakan atau berbicara kepada ANAK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, ANAK menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI II, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena SAKSI I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa SAKSI I adalah suami saksi;
- Bahwa SAKSI I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 17.05 WIB di warung pinggir pantai Parangkusumo, Dusun Mancingan XI, Desa Parangtritis, Kretek, Bantul;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut diambil oleh ANAK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK tetapi saksi mendapat cerita dari SAKSI I dan saksi sering menitipkan makan dan baju tetapi ANAK malah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa setahu saksi nama ANAK adalah FEBRI;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan ANAK namun SAKSI I sudah pernah bilang kepada saksi jika kasihan kepada ANAK dalam kondisi lusuh, selanjutnya suami saksi mengambil beberapa pakaian untuk dipakaikan ANAK karena ANAK itu ditampung atau tinggal di warung Saudara HINDRATNA dan diberi pekerjaan membantu warung serta parkir dan tinggalnya di kos kosan yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada di rumah kos Parangkusumo yang beralamat di Dusun Mancingan XI, RT02, Parangtritis, Kretek, Bantul, kemudian di beri tahu oleh SAKSI I kalau telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut didalam warung milik Saudara HINDRATNA;
- Bahwa SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ANAK tidak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut dari SAKSI I;
- Bahwa ANAK tidak meminta izin kepada SAKSI I untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE adalah benar milik SAKSI I;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan buku pemilik kendaraan bermotor dijamin di PT federal internasional finance (PT. FIF) adalah benar milik SAKSI I;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE adalah benar milik SAKSI I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit honda vario warna merah yang tidak ada kaca spionnya serta tidak ada blok cvt, serta blombongan adalah benar milik SAKSI I;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, ANAK menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran dengan NOMOR atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR;
- Kartu Keluarga NOMOR atas nama kepala keluarga BAPAK, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Gunungkidul, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Anak pelaku bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa ANAK mengetahui mengapa ANAK dijadikan anak dalam perkara ini karena ANAK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE;
- Bahwa ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE sendirian saja tidak bersama orang lain;
- Bahwa ANAK juga ada dalam berkas perkara lain dimana dalam perkara lain tersebut ANAK juga telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE milik SAKSI I pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Parangkusumo XI, RT02, Parangtritis, Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya ANAK tidak ada niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tetapi karena kunci sepeda motornya menempel di kontaknya maka timbul niat ANAK untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut;
- Bahwa sebelumnya ANAK sudah kenal dengan SAKSI I tetapi ANAKmemanggil namanya WILDAN;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajari ANAK untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut adalah dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE karena kuncinya masih menempel di kontaknya kemudian ANAK bawa pergi;
- Bahwa ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE untuk ANAKmiliki sendiri;
- Bahwa awalnya ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut untuk dimiliki kemudian ada beberapa bagian dari sepeda motor tersebut ANAK jual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE milik SAKSI I ditemukan;
- Bahwa awalnya ANAK mengatakan kepada SAKSI I untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut karena ANAK ingin membeli rokok di warung dan dijawab oleh SAKSI I untuk memakai sepeda motornya kemudian ANAKbawa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut ANAK bawa ke arah pantai Baron Gunungkidul dan disana ANAK sampai hari Senin, tanggal 13 November 2023, setelah itu ANAK turun kembali ke kota Yogyakarta daerah Kuncen untuk mencopot atau untuk mencopot atau mengambil lampu depan, bok filter dan body;
- Bahwa kemudian pergi ke pasar klitikan di daerah Wirobrajan, Yogyakarta ANAK jual di klitikan dimana untuk lampu ANAK mendapatkan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan bok filter ANAK mendapat uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan body samping ANAK jual juga jadi ANAK mendapat uang dengan keseluruhan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANAK tidak kenal siapa yang membelinya tetapi ada di pasar klitikan yang ada didaerah Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa ANAK kemudian kembali ke pantai Baron, Gunungkidul;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, ANAK turun lagi ke kota Yogyakarta dan ketika sampai di alun-alun Gunungkidul ANAK diberhentikan oleh Polisi karena mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE protolan kemudian ANAK di bawa ke Polsek Kraton dan selanjutnya ANAK mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK menjual lampu, bok filter dan body 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit honda vario warna merah yang tidak ada kaca spionnya serta tidak ada blok cvt, serta blombongan adalah benar milik SAKSI I yang ANAK ambil;
- Bahwa ANAK mengatakan kepada SAKSI I untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa ANAK tidak langsung mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut kepada SAKSI I, karena ANAK ingin memilikinya dan ANAK membawanya ke pantai Baron, Gunungkidul;
- Bahwa ANAK tidak memberitahukan kepada SAKSI I kalau ANAK membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut ke pantai Baron, Gunungkidul;
- Bahwa ANAK tidak memberitahukan kepada SAKSI I berapa hari ANAK akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut;
- Bahwa ANAK mencopot lampu dan sebagainya dari 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE untuk ANAK jual;
- Bahwa ANAK tidak pernah pulang ke rumah dari bulan Juli sampai dengan sekarang;
- Bahwa ANAK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE seorang diri;
- Bahwa ANAK hanya seorang diri ketika menjual lampu, boks filter dan body dari 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE tersebut ke pasar Klitikan di Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa anak pelaku menyesal atas perbuatan yang Anak pelaku lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar tanggapan Ibu dari ANAK yang bernama IBU KANDUNG terkait perbuatan ANAK yang menerangkan ANAK itu Anak yang baik orang tua berkeyakinan itu pengaruh lingkungan dan yakin Anak akan berubah menjadi lebih baik, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh ANAK menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE dan 1 (satu) unit honda

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario warna merah, No.Pol. H 2360 OE nomor rangka MH1JM411XMK737878 dan nomor mesin JM41E-1737208, STNK atas nama BUDI PRASETYO Alamat Kampung Sidorejo Rt 08/Rw 03 Kel.Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Buku pemilik Kendaraan Bermotor dijaminkan di PT Federal Internasional Finance (FIF) dan 1 (satu) lembar foto copi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda vario warna merah dengan nomor Polisi H 2360 OE;

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari NOMOR atas nama ANAK tertanggal 24 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BHAYU PRADA, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak atas nama ANAK berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dihubungkan dengan alat bukti surat di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, SAKSI I berada di warung saksi HINDRATNA tiba-tiba ANAK datang di warung itu dan mengaku berasal dari Blora Jawa Tengah dan akan mencari pekerjaan. Selanjutnya oleh karena saksi HINDRATNA dan SAKSI I merasa kasihan/iba maka saksi HINDRATNA menampung ANAK untuk bantu-bantu di warung milik saksi HINDRATNA, dan SAKSI I sering ngobrol dan memberikan baju serta alat mandi kepada ANAK. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI I datang ke warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI I memarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI I bertemu dan ngobrol dengan ANAK. Pada sekitar jam 17.00 Wib, ANAK bilang kepada SAKSI I untuk meminjam sepeda motor milik SAKSI I untuk membeli rokok, akan tetapi ternyata itu hanya akal-akalan ANAK saja karena setelah diijinkan ANAK malah membawa sepeda motor honda vario milik SAKSI I tersebut ke pantai Baron Gunungkidul, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ANAK pergi ke Yogyakarta, dan ketika ANAK sampai di Kuncen Yogyakarta, ANAK mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dan menjualnya di pasar klitikan di Kuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga kurang lebih Rp. 440.000,-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu ANAK kembali ke pantai Baron Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, ketika ANAK lewat di alun-alun kidul (alkid), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS dan saksi SUBANDIYANA (keduanya anggota Polri) mengamankan ANAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi H 2360 OE;
- Akibat perbuatan ANAK tersebut maka SAKSI I WILDAN mengalami kerugian materi ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak saksi, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pelaku ANAK dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Anak dan Anak mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Anaklah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit honda vario warna merah, No.Pol. H 2360 OE adalah milik dari SAKSI I Als WILDAN. Yang diperoleh Anak pelaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI I datang ke warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI I memarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI I bertemu dan ngobrol dengan ANAK. Pada sekitar jam 17.00 Wib, ANAK bilang kepada SAKSI I untuk meminjam sepeda motor milik SAKSI I untuk membeli rokok, akan tetapi ternyata itu hanya akal-akalan ANAK saja karena setelah diijinkan ANAK malah membawa sepeda motor honda vario milik SAKSI I tersebut ke pantai Baron Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 08 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, SAKSI I berada di warung saksi HINDRATNA tiba-tiba ANAK datang di warung itu dan mengaku berasal dari Blora Jawa Tengah dan akan mencari pekerjaan. Selanjutnya oleh karena saksi HINDRATNA dan SAKSI I merasa kasihan/iba maka saksi HINDRATNA menampung ANAK untuk bantu-bantu di warung milik saksi HINDRATNA, dan SAKSI I sering ngobrol dan memberikan baju serta alat mandi kepada ANAK. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 15.00 Wib, SAKSI I datang ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi HINDRATNA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE kemudian SAKSI Imemarkir sepeda motor honda vario tersebut dan kunci sepeda motor masih tertancap di sepeda motor, lalu SAKSI Ibertemu dan ngobrol dengan ANAK. Pada sekitar jam 17.00 Wib, ANAK bilang kepada SAKSI luntuk meminjam sepeda motor milik SAKSI luntuk membeli rokok, akan tetapi ternyata itu hanya akal-akalan ANAK saja karena setelah diijinkan ANAK malah membawa sepeda motor honda vario milik SAKSI ltersebut ke pantai Baron Gunungkidul, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ANAK pergi ke Yogyakarta, dan ketika ANAK sampai di Kuncen Yogyakarta, ANAK mencopoti onderdil sepeda motor tersebut dan menjualnya di pasar klitikan di Kuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga kurang lebih Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu ANAK kembali ke pantai Baron Gunungkidul;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 13.00 Wib, ketika ANAK lewat di alun-alun kidul (alkid), saksi MUHAMMAD ABDUL AZIS dan saksi SUBANDIYANA (keduanya anggota Polri) mengamankan ANAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nomor polisi H 2360 OE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut maka SAKSI I WILDAN mengalami kerugian materi ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan NOMOR atas nama ANAK menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR dan Kartu Keluarga NOMOR atas nama kepala keluarga BAPAK KANDUNG, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ANAK lahir di Yogyakarta pada tanggal TEMPAT TANGGAL LAHIR, Anak tersebut masih tergolong Anak-Anak, akan tetapi Anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak dapat digolongkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak pelaku untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE dan 1 (satu) unit honda vario warna merah, No.Pol. H 2360 OE nomor rangka MH1JM411XMK737878 dan nomor mesin JM41E-1737208, STNK atas nama BUDI PRASETYO Alamat Kampung Sidorejo Rt 08/Rw 03 Kel.Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa milik dari saksi korban ASLAMI Als WILDAN. Maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban ASLAMI Als WILDAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan Buku pemilik Kendaraan Bermotor dijaminkan di PT Federal Internasional Finance (FIF) dan 1 (satu) lembar foto copi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda vario warna merah dengan nomor Polisi H 2360 OE, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim Anak akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Anak, pendapat orangtua Anak pelaku dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Anak sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari NOMORatas nama ANAK tertanggal 24 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BHAYU PRADA, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak atas nama ANAK berupa pidana pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak masih muda yaitu berusia 14 (empat) belas tahun dan 9 (sembilan) bulan sehingga masa depannya masih panjang dan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih baik kedepannya;
2. Orang tua masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, mengawasi dan membimbing klien anak;
3. Anak memerlukan pendidikan dan pelatihan ketrampilan sebagai bekalnya dimasa depan;
4. Pemenuhan rasa keadilan sebagai upaya pemulihan fisik dan psikis Anak serta wujud pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat sudah cukup relevan untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum dikabulkan untuk memberikan putusan ringan-ringannya. Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman akan tetapi untuk lamanya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dengan melihat dua sisi yang telah dipertimbangkan diatas adalah tepat menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman dikurangi selama pelaku Anak menjalani masa pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan Anak, maka dipandang adil kiranya Hakim akan menerapkan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman dikurangi selama pelaku Anak menjalani masa pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman, dimana terhadap penjatuhan pidana yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Bahwa Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang bernama ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa Anak menjalani pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda vario warna merah dengan nomor polisi H 2360 OE dan 1 (satu) unit honda vario warna merah, No.Pol. H 2360 OE nomor rangka MH1JM411XMK737878 dan nomor mesin JM41E-1737208, STNK atas nama BUDI PRASETYO Alamat Kampung Sidorejo Rt 08/Rw 03 Kel.Sidorejo Kec. Karangawen Kab. Demak;Dikembalikan kepada SAKSI I Als WILDAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Buku pemilik Kendaraan Bermotor dijaminkan di PT Federal Internasional Finance (FIF) dan 1 (satu) lembar foto copi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Honda vario warna merah dengan nomor Polisi H 2360 OE;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh HAKIM ANAK, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantul, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Anak dengan di dampingi oleh orang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak pelaku yaitu Ibu IBU KANDUNG serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak,
Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Dto

Dto

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)